

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu, baik dari segi modus pelanggaran yang semakin beragam maupun jumlah kejadian yang terus meningkat¹. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang melibatkan interaksi yang tidak pantas antara anak dengan orang dewasa. Dalam hal ini, anak dijadikan objek nafsu seksual oleh tindakan seseorang atau beberapa orang yang menysar korban. Padahal, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya dengan baik dan perlindungan yang maksimal dari segala aspek, termasuk keluarga. Tugas orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Terlebih lagi jika tindakan tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga, maka baik fungsi maupun tanggung jawab orang tua harus tetap dijalankan secara optimal sesuai dengan tanggung jawabnya.²

Tindak pidana yang masuk dalam kategori pelanggaran kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek seksual, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 281 hingga 299. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, nonverbal, maupun visual. Selama beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mendapat perhatian, baik melalui media massa maupun media sosial, yang terjadi secara berkala dan hampir setiap hari. Tindakan mengungkapkan seks terhadap anak, kepada siapa pun, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh diabaikan karena berdampak jangka panjang bagi kehidupan

¹ N Anwar and M B Istighfariyo, "Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Sidoarjo," ... *REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN ... 2*, no. 1 (2022): 44–56. h.30.

² Iman & novrianza Iman & novrianza Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64., "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. h.29.

anak, termasuk dalam perkembangan moral, emosi, dan kesejahteraan psikologisnya.

Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan tindakan yang menimbulkan trauma fisik dan psikis yang serius. Jenis kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh anak antara lain sodomi, pelecehan seksual, inses, penganiayaan, hingga *catcalling* yang berupa pelecehan seksual dengan kata-kata. Lebih parahnya lagi, pelaku kekerasan seksual kerap kali berada di lingkungan terdekat korban, yakni keluarga atau kerabat yang seharusnya menjadi sumber rasa aman dan perlindungan bagi anak. Kondisi ini membuat anak merasa tidak aman di lingkungannya sendiri, yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembangnya secara keseluruhan.³

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan selama 15 tahun pemantauannya (1998–2013), sedikitnya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan secara berulang. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain penipuan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan penipuan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, pemaksaan prostitusi, pemisahan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan penggunaan penutup tubuh dan sterilisasi, penyegelan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang mengandung unsur seksual, praktik adat yang bersifat diskriminatif dan merugikan perempuan, serta perlakuan seksual yang diterapkan melalui aturan-aturan diskriminatif atas dasar moral agama atau kepercayaan. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, kekerasan terhadap perempuan lebih sulit diungkap dan ditangani, karena sering dikaitkan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Perempuan dianggap sebagai representasi kesucian dan kehormatan, sehingga apabila menjadi korban kekerasan seksual, mereka sering dipandang sebagai sumber rasa malu. Akibatnya, korban kerap mendapat stigma dan bahkan disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, sehingga banyak perempuan yang memilih bungkam dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini diperparah

³ Iman & novrianza Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. h. 31.

dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang biasanya masih menganut sistem patriarki, yaitu laki-laki berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering dianggap lemah dan tidak berdaya. Ketimpangan gender yang disingkirkan dari budaya masyarakat juga menyebabkan perempuan sering diberi label negatif, terutama mereka yang berpakaian terbuka atau berdandan, yang secara keliru dianggap dapat memancing pemahaman seksual.⁴

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau pengembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.⁵

Anak perempuan adalah kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hal itu terjadi karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai warga kelas dua atau *second class citizens*. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan pada dasarnya merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, anak perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Bentuk kekerasan terhadap anak perempuan tidak hanya dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga terdapat pada lingkungan masyarakat. Para pelaku *child abuse*, dilakukan oleh 68 persen oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Dalam laporan

⁴ Faisal et al., "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 3, h.14.

⁵ Arini Fauziah Al haq, Iman & novrianza Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. Tri Raharjo, and Hery Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Prosding KS :Riset & PKM 2* (n.d.). h.8.

tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku sangat beragam. Sementara itu, korban rata-rata berkisar antara 2-15 tahun bahkan diantara mereka masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.⁶

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Kemudian dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konsekuensi kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁹ Seorang anak semestinya mendapatkan pendampingan dan binaan dengan baik, agar anak memiliki pertumbuhan yang baik, baik secara fisik, psikis, dan sosial. Pertumbuhan anak harus bisa terkontrol dan terhindar

⁶ Debora Betty Purba, “Satu Studi Tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Fenomena Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Kota Medan,” *Universitas HKBP Nommensen* 3 (2018): 1–47.h.14.

⁷ ERHDB Ariza and U R R Putra, “Analisis Kriminologi Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur,” *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023). H.5.

⁸ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021).h.9.

⁹ Elysa Sani et al., “Jurnal Simaremare,” *Jurnal Ilmiah Pengetahuan (Law Jurnal)* III, no. 1 (2022): 14–26. h.15.

dari hal-hal yang membahayakan, baik untuk masa depan mereka sendiri ataupun bagi bangsa dan negaranya.¹⁰

Persetubuhan tergolong perbuatan pidana yang melanggar norma kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan adalah perbuatan, tindakan, atau ucapan yang mengandung nilai-nilai kesopanan yang wajib dijamin oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban sosial sekaligus membentuk kehidupan masyarakat yang tertib dan beretika.¹¹

Menurut data yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak sekali kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi dari tahun 2011-2023 yaitu sebagai berikut :¹²

Tabel 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan Seksual

Tabulasi Data Tahun 2011-2023			
No.		Tahun	Jumlah
1.		2011	216
2.	Anak Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan) Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak	2012	412
3.		2013	343
4.		2014	656
5.		2015	218
6.		2016	192
7.		2017	188
8.		2018	182
9.		2019	190
10.		2020	419
11.		2021	285
12.		2022	395
13.		2023	417
Total			7871

¹⁰ Cahaya Suratini et al., "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 102–221. h.19.

¹¹ Justicesio Mamahit, Adi Tirto Koesoemo, and Anna S. Wahongan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain (Studi Kasus Perkara No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr)," *Jurnal Lex Administratum* 12, no. 3 (2024). h.26.

¹² KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak 2021," 2022, di akses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>. Pada 27 April 2024.

Berdasarkan data tersebut, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak banyak sekali terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwasanya permasalahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele, hal ini memerlukan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan melakukan upaya pertolongan kepada anak yang terlanjur mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya.¹³

Dalam realitas kehidupan kontemporer saat ini, tindak pidana persetubuhan merupakan perwujudan dari tindakan-tindakan aneh dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, oleh suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain, atau oleh pihak yang berkuasa terhadap pihak yang lemah. Contohnya antara lain orang dewasa terhadap anak-anak, majikan terhadap pembantu rumah tangganya, dan laki-laki terhadap perempuan. Para pelaku dalam kasus-kasus tersebut biasanya berada dalam posisi yang tidak berdaya. Di Indonesia, pelaku persetubuhan tidak selalu orang dewasa. Dalam beberapa kasus, terkadang anak-anak sudah menjadi pelaku, bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tergolong tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu kejahatan moral yang kompleks dan sulit diungkapkan. Salah satu syarat utama dalam penanganan kasus-kasus tersebut adalah kesadaran korban yang masih sedikit dalam melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Hal ini dikarenakan adanya falsafah masyarakat bahwa melaporkan kejadian tersebut dapat mengungkap aib bagi individu, keluarga, hingga dirasa dapat merusak nama baik. Sehingga banyak dari kasus-kasus persetubuhan tersebut tidak terungkap dan tidak diproses secara hukum.¹⁴

Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus memuat ketentuan yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya Undang-Undang

¹³ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60. h.7.

¹⁴ R. Moch Ilyas Nadya Agrianto, "Persetubuhan Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) Dalam Kualifikasi Tindak Pidana," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 1045–64. h.3.

Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 yang secara khusus mengatur sanksi mengenai hukuman pidana bagi tindak pidana pencabulan terhadap anak, menjadikan ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi digunakan dalam penanganan perkara yang sejenis. Hal ini dikarenakan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan syarat yang lebih khusus dan khusus, sehingga dalam konteks ini syarat tersebut dapat diakumulasikan sebagai *lex specialis* yang menggeser syarat umum dalam KUHP. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum Pasal 81 lebih diutamakan daripada Pasal 287 ayat (1) KUHP. Ketentuan pidana tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak..¹⁵ Yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

¹⁵ Mamahit, Koesoemo, and Wahongan, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain (Studi Kasus Perkara No. 84/Pid.Sus/2022/PN Amr).” h.8.

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan (atau tanpa melalui proses pengadilan) sebagai hukuman yang paling berat bagi sekelompok pelanggar aturan yang sangat berat. Pidana mati dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sangat sadis, dimana pelaksanaan hukuman mati dinilai sebagai salah satu bentuk penyiksaan terhadap praktik norma kemanusiaan karena menimbulkan rasa sakit hati bagi yang melanggarnya. Dalam konteks ini, pidana mati sangat erat kaitannya dengan konsep kejahatan dan pembedaan, dimana penerapannya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum, terutama dalam hal pelanggaran yang berat. Meskipun pidana mati sering dianggap sebagai suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun, namun tujuan utama dari pidana mati adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di kemudian hari.¹⁶

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan termasuk dalam kategori hukuman pokok yang berat. Menurut Bambang Poernomo, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman tertua dalam sejarah. Oleh karena itu, menurutnya, jenis hukuman ini pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan arah peradaban masa kini. Akan tetapi, hingga saat ini belum pernah ada jenis hukuman lain yang ampuh menggantikannya.¹⁷ Sementara itu, menurut Muladi, tujuan pembedaan memiliki beberapa aspek penting. Pertama, untuk melindungi masyarakat dari munculnya

¹⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2020): 1–9. h.5.

¹⁷ Efryan Jacob RT, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964,” *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 115–22. h.11

tindak pidana dengan menegakkan norma hukum sebagai pelindung masyarakat. Kedua, agar narapidana dapat dididik kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna dalam masyarakat. Ketiga, untuk menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat akibat tindak pidana, memulihkan keharmonisan, dan memberikan rasa tenteram dalam lingkungan sosial. Terakhir, pemidanaan juga berfungsi untuk melepaskan narapidana dari perasaan bersalah. Semua hal tersebut menggambarkan beberapa teori pemidanaan, baik yang bersifat preventif khusus maupun yang bersifat umum.¹⁸

Sebagai negara yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia dituntut untuk melaksanakan penegakan hukum secara optimal. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya keselarasan antara tiga komponen utama, yaitu substansi hukum yang memadai, struktur atau aparaturnya yang kompeten, serta budaya hukum yang mendukung. Setiap lembaga penegak hukum memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, dan pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem kerja sama yang efektif antar lembaga, demi tercapainya tujuan penegakan hukum secara menyeluruh.¹⁹

Lembaga peradilan berfungsi sebagai pilar utama dalam melaksanakan supremasi hukum dan menjaga ketertiban serta mengawasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam kerangka sistem peradilan nasional, terdapat dua tingkat peradilan yang memiliki karakteristik berbeda dalam proses pengambilan keputusannya, yaitu *judex facti* yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dalam suatu perkara, dan *judex juris* yang bertugas menilai penerapan hukum terhadap fakta yang telah ditetapkan. *Judex facti* merupakan hakim pengadilan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berhak memeriksa dan menilai fakta atau alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara, kemudian menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap fakta tersebut. Sedangkan

¹⁸ M.S Syahrin, Prof. Dr. Alvi, S.H, M.Hum Dr. Ir. Martono Anggustini, S.H, M.M, and M.H Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar*, 2023. H.4

¹⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* 59, no. 1 (2019). H. 15.

judex juris merupakan hakim pengadilan pada tingkat kasasi yang bertugas untuk memeriksa aspek penerapan hukum dalam suatu perkara, bukan menilai kembali fakta yang telah diperiksa pada tingkat sebelumnya.²⁰

Pada tahun 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita di beberapa media massa berupa kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh salah satu pengurus pondok pesantren di Kota Bandung. Pelakunya, Herry Wiryawan, merupakan sosok yang menduduki posisi strategis sebagai guru dan pimpinan salah satu pondok pesantren yang berada di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Kejahatan yang dilakukan di lingkungan pendidikan ini menuai kecaman luas karena pelaku yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik justru berubah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur. Peristiwa ini diketahui terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan telah mengakibatkan para korban mengalami trauma psikologis yang mendalam. Bahkan, dari 13 korban, delapan di antaranya diketahui telah hamil dan melahirkan delapan orang anak. Kasus ini menambah panjang rentang tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan menjadi perhatian publik. Tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum, kasus ini juga mendapat perhatian luas dari media daring, baik nasional, daerah, maupun media yang berafiliasi dengan lembaga keagamaan. Masing-masing media menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam menyajikan berita, mulai dari proses pemutarbalikan fakta, latar belakang pelaku, hingga aspek keagamaan yang terkait.²¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, terdakwa Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak menunjukkan keadilan substantif, sehingga diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Melalui sidang terbuka yang digelar pada 14 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung dalam

²⁰ Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Jurist Ataupun Judex Factie Pengkajian Asas, Teori, Norma, Dan Praktik* (Bogor: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010). H. 6.

²¹ Yofiendi Indah Indainanto, Edi Nurwahyu Julianto, and Ami Saptiyono, "Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati Di Media Online Dengan Pembigkiaan Gamson Dan Modigliani," *Jurnal Komunikasi* 16, no. 2 (2022): 224–39. H. 10.

Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg mengabulkan permohonan banding tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap tindak pidana berat yang dilakukan.²² Pihak Herry Wirawan tidak terima dengan vonis hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Bandung dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022 menolak kasasi yang diajukan terdakwa. Melalui penolakan kasasi tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman mati kepada Herry Wirawan dinyatakan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

Dalam perkara ini terdapat perbedaan antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan di tingkat banding, yang mana keduanya masuk dalam kategori *judex facti*. Pada tingkat pertama, Herry Wirawan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana anak.

Persyaratan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana anak diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Akan tetapi, persyaratan tersebut sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena hukuman mati bagi pelaku tindak pidana dinilai tidak seimbang dengan asas kemanusiaan dan dikatakan bertentangan dengan tujuan pemidanaannya sendiri. Hal ini juga erat kaitannya dengan kepemilikan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa hak untuk hidup termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, pelaksanaan pidana mati oleh negara melalui pengadilan pada dasarnya

Anis Nur Fauziyyah MS et al., "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969–87. h. 23.

²³ W Diringrum and T Taun, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid. Sus/2022)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3211–23, h. 8.

menunjukkan bahwa negara telah merampas hak hidup dari terpidana. Dalam konteks ini, sangat penting bagi negara untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asasi manusia terpidana dalam melaksanakan pidana mati.²⁴

Sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius, masalah ini masih menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Perbedaan pandangan menunjukkan perlunya solusi yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penerapan peraturan kematian, baik dalam konteks saat ini maupun untuk kebijakan di masa mendatang.²⁵ Di sisi lain, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas hukuman mati dalam menekan angka kejahatan, di samping pertimbangan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang juga menjadi sorotan.

Oleh karena terdapat perbedaan antara putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi pada kasus persetubuhan Herry Wiryawan, penulis ingin memperdalam bidang keilmuan khususnya hukum pidana dengan menganalisis kasus yang dialami oleh Herry Wirawan karena cukup menarik untuk diteliti agar masyarakat dapat memahami permasalahan mengenai kasus Herry Wirawan. Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin membawakan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: /K/Pid.Sus/2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut :

²⁴ M Kantosa et al., “Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak,” *Review-Unes.Com* 6, no. 1 (2023): 1080–93. h. 6.

²⁵ Ina Malia Putri, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, “Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada Di Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 445. h. 3.

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022?
3. Bagaimana perbandingan putusan hakim di antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi terkait penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta jawaban atas persoalan-persoalan tersebut melalui tujuan-tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus?
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terkait sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022?
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan putusan hakim di antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi terkait penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022?

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas tentunya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pembelajaran, serta menjadi referensi bagi pemikiran pembaharuan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pada hukum pidana yang menitikberatkan pada pengetahuan terkait bagaimana analisis perbandingan putusan hakim terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus bagi para pihak yang ingin mengetahui bagaimana analisis perbandingan putusan hakim terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022.

b. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran dan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta sebagai referensi ilmu pengetahuan terkhusus pada analisis perbandingan putusan terhadap sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh Harry Wiryawan, diantaranya yaitu :

1. Dalam skripsi Insyira Astiani Pratiwi tahun 2023, dengan judul *Pidana Mati Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022)*. Menuliskan hasil yang dicapai dari penelitiannya, menunjukkan bahwa Penjatuhan ancaman pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu dapat dilihat dari Peraturan Kekerasan Seksual seperti

UU TPKS, UU PA, UU PKDRT, UU Pengadilan HAM dan UU Nomor 17 Tahun 2016, mulai sanksi penjara dari sembilan bulan hingga seumur hidup dengan denda mulai sepuluh juta hingga satu miliar, kebiri kimia dan bahkan pidana mati. Pada penelitian yang penulis lakukan persamaannya adalah pada subjeknya yaitu kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh Harry Wiryawan, adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Insyira Astiani Pratiwi dilakukan dengan menganalisis peraturan mana saja yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar hukum terkait hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Sedangkan penulis meneliti lebih jauh terkait sanksi pidana mati yang diberikan oleh majelis hakim dan menganalisis adanya perbedaan terkait putusan hakim dalam pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi.


2. Dalam skripsi Ela Nur Syiyam tahun 2023, dengan judul *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor : 86/ Pid.Sus/2022/PT.Bdg)*. Menunjukkan hasil bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tersebut sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Nur Syiyam memiliki persamaan dengan penelitian penulis lakukan yaitu sama-sama subjek penelitiannya yaitu kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh Harry Wiryawan. Pada penelitian yang ditulis oleh Ela Nur Syiyam langsung meneliti dasar pertimbangan hukum hakim di tingkat banding, sedangkan penulis meneliti dengan cara menganalisis terkait perbedaan putusan hakim yang terjadi pada putusan di tingkat pertama, banding, dan kasasi serta meneliti lebih eksplisit dalam melihat kesesuaian sanksi pidana mati pada Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022.

3. Dalam skripsi Jangky Dausat tahun 2022, dengan judul *Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Analisis Putusan PN Bandung No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Kasus Harry Wiryawan)*. Menunjukkan hasil bahwa kasus Harry Wiryawan yang dianalisis menggunakan teori maqashid syari'ah. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Jangky Dausat memusatkan penelitiannya pada sudut pandang fiqh jinayah atau hukum pidana Islam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Jangky Dausat memiliki persamaan dengan subjek yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh Harry Wiryawan. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang ditulis oleh Jangky Dausat dengan penelitian penulis adalah terletak pada bagaimana meneliti kasus tersebut dari sudut pandang yang lain. Jangky Dausat meneliti kasus tersebut dengan menghubungkannya pada hukum fiqh jinayah atau hukum pidana islam, sedangkan penulis menganalisis terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati serta menganalisis adanya perbedaan putusan hakim dalam Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022 di tingkat pertama, banding, dan kasasi.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami alur penelitian ini, penulis menyusun kerangka pemikiran yang disesuaikan dengan langkah-langkah penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan putusan hakim dalam Putusan No.5642/K/Pid.Sus.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



Sanksi pidana merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan sebagai akibat dari suatu tindak pidana, yang penyebabnya adalah tindak pidana yang dilakukan, dan akibatnya adalah hukuman yang ditanggung oleh si pelaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun hukuman lain yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis hukuman yang bersifat merugikan yang diterapkan kepada suatu perbuatan atau pelaku yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada prinsipnya sanksi pidana bertujuan untuk memberikan jaminan pemulihan atau rehabilitasi terhadap perilaku si pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tidak jarang hukuman pidana muncul sebagai ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri.²⁶

Hukuman mati merupakan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Sebagai sanksi yang seberat itu, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berat. Persoalan hukuman mati telah menjadi objek pembahasan selama ratusan tahun di kalangan ahli hukum pidana dan kriminologi. Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang paling tua, sudah ada sejak manusia pertama ada, dan menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sistem hukum yang menganut common law di negara-negara Anglo-Saxon, maupun civil law di negara-negara Eropa kontinental. Sejarah hukuman mati menunjukkan bahwa hingga saat ini, negara-negara di seluruh dunia masih memperdebatkan penggunaan hukuman ini.²⁷

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa hubungan seksual terjadi ketika alat kelamin laki-laki memasuki alat kelamin perempuan. Seberapa dalam, seberapa jauh penetrasi itu tidak menjadi soal, yang penting proses itu menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu pihak. Ahmad Ramli mendefinisikan

²⁶ Renna Prisdawati and Mukhtar Zuhdy, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2021): 170–76. h. 15.

²⁷ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM," *Jurnal Equilibrium IV*, no. 1 (2016): 1–10, .h. 13

hubungan seksual sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan.²⁸

Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana berat yang memerlukan perhatian serius terkait sanksinya. Meskipun ketentuan hukuman mati bagi pelaku persetubuhan terhadap anak masih menjadi kontroversi di masyarakat, namun hukuman mati dapat dikatakan sebagai solusi yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa kewaspadaan di masyarakat. Fungsi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana berat dan memberikan peringatan agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana serupa. Hukuman mati merupakan sanksi terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman mati baru dijatuhkan setelah segala upaya hukum seperti banding, kasasi, dan grasi telah ditempuh. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di wilayah hukum pengadilan yang mengeluarkan putusan tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dihadiri oleh Kepala Kepolisian atau pejabat yang ditunjuk beserta Jaksa Agung/Jaksa Penuntut Umum yang membidangi. Apabila dalam satu putusan terdapat lebih dari satu terpidana mati, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat halangan tertentu.²⁹

Sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara benar. Kepastian hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang berat

²⁸ Marcela Kumolontang, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 Tahun 2020," *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020). h. 4.

²⁹ Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong, Olga A. Pangkerego, and Roy V. Karamoy, "Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–13. h. 18

yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai dasar hukum yang dapat menjamin bahwa hukum sebagai suatu kaidah harus dipatuhi.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan peraturan umum tersebut, individu dapat memahami apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.³¹

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang memuat pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma tersebut mengandung unsur “seharusnya” atau *das sollen* dan memuat pengaturan tentang tindakan yang harus dilakukan. Norma tersebut merupakan hasil pertimbangan dan keputusan manusia. Hukum yang bersifat umum yang membentuk aturan memberikan pedoman bagi individu dalam kebijaksanaan dalam bermasyarakat, baik dalam interaksi antar individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat luas. Aturan tersebut juga memberikan batasan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan kepada individu. Dengan adanya dan dilaksanakannya aturan tersebut, maka terciptalah kepastian hukum.³²

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun keduanya tidaklah identik. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan cenderung menyamakan. Sementara itu, keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu tersamakan. Kepastian hukum berarti penerapan hukum sesuai dengan ketentuannya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan

³⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). h. 70.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).h. 51.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). h. 40.

ketentuan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.³³ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

1. Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya peraturan yang dibuat, dan mengikat atau tidaknya peraturan tersebut. Kejelasan hierarki ini memberikan arah kepada pembentuk undang-undang yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok bahasan yang sama harus selaras dan tidak bertentangan satu sama lain.

Pengaturan hak-hak korban serta pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual. Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku.³⁵

³³ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian* (Prakarsa, 2007). h. 35.

³⁴ *Ibid.* h. 37.

³⁵ Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

2. Teori Keadilan (A Theory of Justice)

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pandangan Aristoteles tentang keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan unsur penting dalam mewujudkan kebaikan bersama. Ia meyakini bahwa hukum diciptakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dan keadilan hanya dapat tercapai apabila setiap orang menaati aturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan yang adil dilakukan untuk kebaikan bersama. Keadilan dianggap tercapai apabila kebahagiaan individu sejalan dengan kebahagiaan orang lain.³⁶

Aristoteles menekankan pentingnya proporsi atau keseimbangan dalam teorinya. Menurutnya, dalam suatu negara, segala sesuatu harus ditujukan untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu kebaikan, yang harus diwujudkan melalui keadilan dan kebenaran. Gagasan penekanan keseimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles terlihat dari adanya persamaan bahwa persamaan hak seharusnya berlaku di antara orang-orang yang adil. Dengan kata lain, meskipun benar bahwa keadilan mencakup persamaan hak, di sisi lain, keadilan juga mensyaratkan pengakuan adanya ketidaksetaraan hak. Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan, yang dalam bentuk modernnya dirumuskan seperti keadilan tercapai ketika hal-hal yang serupa diperlakukan sama, sementara hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda.³⁷

Negara hukum adalah negara yang dibangun atas dasar hukum yang memberikan jaminan yang adil bagi seluruh warga negaranya. Hukum dalam suatu negara sangat penting karena berperan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam proses bernegara. Warga negara tidak

Kekerasan Seksual,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 1, h. 31.

³⁶ Rizcha Indah Mustamilinda, “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas,” *Rizcha Indah Mustamilinda* 3, no. 1 (2024): 8, h. 19.

³⁷ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), h. 16.

hanya harus tunduk pada hukum, bahkan negara harus menjalankan segala urusannya berdasarkan hukum, tidak hanya berdasarkan kekuasaan. Terkait dengan putusan hukuman mati terhadap Harry Wirawan atas kejahatan yang dilakukannya sejak tahun 2016, perlu dipertimbangkan apakah putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan. Mengutip pendapat Gustav Redburgh, hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian, tetapi juga untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan.³⁸

Dalam hal ini, apabila kita hubungkan dengan kasus pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022 maka vonis pidana mati yang diterapkan kepada terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori keadilan ini. Hukuman tersebut haruslah membuat masyarakat bahagia atau dapat dikatakan membuat masyarakat merasa aman dikarenakan hukuman tersebut sudah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁹

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Aspek ini sangat penting untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menguntungkan para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat, teliti, dan tepat. Apabila pertimbangannya kurang cermat atau kurang tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁰

Dalam hukum pidana, terdapat pedoman yang bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menentukan hukuman yang tepat setelah pelaku terbukti melakukan perbuatan yang diancamkan kepadanya. Pedoman ini juga mencakup berbagai aspek subjektif yang berkaitan dengan keadaan di

³⁸ Heni Susanti and Riadi Asra Rahmad, "Pidana Mati Dalam Perspektif Keadilan (Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022)," *Journal UIR*, 2022, 45–62. h. 16

³⁹ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2028. h. 10., "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2028. h. 10.

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, CET V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 30.

luar pelaku. Tujuannya adalah agar hukuman pidana dapat dilaksanakan secara proporsional dan alasan di balik hukuman tersebut dapat dipahami dengan jelas.⁴¹

Apabila dihubungkan dengan kasus persetujuan yang dilakukan oleh Herry Wiryawan, maka teori pertimbangan hukum hakim dapat berperan penting dalam menentukan bagaimana hakim menganalisis fakta-fakta yang ada, kemudian merumuskan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.

4. Teori Pidana

Teori pidana secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut atau teori pengukuran (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori objektif (*doel theorien*), dan teori yang menggabungkan keduanya (*verenigings theorien*).

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa pidana diberikan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan akibat yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar penjatihan pidana adalah adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Johannes Andenaes, tujuan utama pidana menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, sedangkan manfaat-manfaat lain yang timbul bersifat sekunder. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Immanuel Kant dalam Filsafat Hukum yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Pidana harus dijatuhkan hanya karena orang tersebut telah melakukan kejahatan, dan setiap orang harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perasaan dendam dalam masyarakat tidak dapat dibenarkan untuk berkembang. Dengan demikian, teori ini sering disebut sebagai teori pembalasan.⁴²

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, n.d.). h. 35.

⁴² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2028. h. 15.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang hukuman sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Hukuman yang berdasarkan teori relatif tidak hanya ditujukan untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori utilitarian. Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:⁴³

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki si penjahat;
- d) Membinasakan si penjahat;
- e) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki dua macam fungsi preventif, yaitu yang pertama adalah pencegahan umum dan yang kedua adalah pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang bernama von Feurbach. Von Feurbach juga mengemukakan teori legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum ini mengusung konsep pemberian sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menanamkan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Menurut von Feurbach, sanksi yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilarang harus diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga dapat memberikan efek jera kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana.⁴⁴

⁴³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 34.

⁴⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, h. 45.

c. Teori Gabungan

Dalam teori pemidanaan, teori integratif atau teori gabungan merupakan suatu pendekatan yang memadukan dua landasan utama, yaitu asas pemulihan dan asas pemeliharaan masyarakat. Teori ini lahir dari sintesis antara teori absolut yang menekankan pemidanaan sebagai bentuk pencapaian atas perbuatan salah dan teori relatif yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang dan memperbaiki perilaku pelaku. Dengan demikian, teori gabungan memandang bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan melalui ganti rugi, tetapi juga untuk memelihara stabilitas sosial dan mendorong rehabilitasi bagi individu yang melanggar hukum. Pendekatan ini dinilai lebih komprehensif karena mencakup aspek moral dan sosial dalam sistem pemidanaan pidana.⁴⁵

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁴⁶

1. Teori gabungan ini menekankan pentingnya pengecualian, tetapi resolusi tersebut tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat;
2. Teori gabungan tersebut menekankan pentingnya menjaga perdamaian, namun hukuman yang diberikan tidak boleh lebih berat daripada kejahatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan pada dasarnya muncul sebagai reaksi terhadap kekurangan yang ditemukan dalam teori-teori pemidanaan yang ada, khususnya teori absolut dan teori relatif. Lahir dari kritik terhadap kedua teori tersebut, teori gabungan berusaha menggabungkan unsur-unsur positif dari keduanya untuk menciptakan pendekatan yang lebih seimbang terhadap hukuman. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi penjahat, dengan

⁴⁵ Marpaung Laden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 55

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010). h. 70.

fokus pada peningkatan perilaku individu yang melanggar hukum. Meskipun teori hibrida dimulai dengan kritik terhadap keterbatasan teori retribusi, teori ini tidak sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar teori tersebut, tetapi lebih mengintegrasikannya dengan cara yang lebih adaptif dan konstruktif.⁴⁷

Penerapan hukuman mati dalam kasus persetubuhan anak masih menjadi polemik. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan keadilan bagi korban dan keluarganya. Sementara itu, ada yang menolaknya berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif menghentikan kejahatan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji sumber-sumber hukum utama, seperti teori hukum, prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep hukum, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dasar hukum penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak, serta membedakan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/K/pid.Sus/2022.

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum secara deskriptif

⁴⁷ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2028. h. 32.

analitis yaitu penelitian hukum yang berbentuk pemaparan dan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah atau objek yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk dapat menjawab masalah atau objek yang diteliti. Adapun masalah atau objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Putusan No. 5642/K/Pid.Sus/2022 tentang pidana mati yang divonis kepada pelaku persetujuan anak.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka melainkan mengandalkan logika dan teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalis. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan dan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun ini skripsi ini adalah bersumber dari:

- a) Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG.
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁴⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 2009). h. 37.

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- f) Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bandung

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berisikan penjelasan terkait data primer.⁴⁹ Data bervariasi, mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah, surat pribadi, dan dokumen dari instansi terkait. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tabulasi data terkait jumlah anak korban kekerasan seksual (pemerksaan/ pencabulan) dari tahun 2011 sampai 2023 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa :

a. Studi Putusan

Studi yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan arsip terkait.⁵⁰ Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa salinan putusan terkait kasus Hary Wiryawan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁵¹ Wawancara yang

⁴⁹ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :Alfabeta, 2013). h. 19.

⁵⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). h. 31

⁵¹ Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta : KBM Indonesia, 2021). h. 25.

dilakukan untuk penelitian ini dilakukan di gedung Pengadilan Negeri Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mempelajari literatur-literatur kepustakaan demi mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum terutama yang berkaitan dengan kasus persetujuan dan proses pengadilan.

4. Metode Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁵² Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Analisis data dapat digunakan untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kasus atau *case study*, dimana penelitian memusatkan pada suatu kasus secara intensif dan terperinci untuk mengetahui latar belakang keadaan saat ini yang dipermasalahkan.

⁵² M.A Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 41.

5. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang peneliti datangi untuk menyelesaikan penelitian ini terdapat beberapa tempat yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Bandung
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

